

## BAB IV

### **ANALISIS *FIQH MURAFAT* TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo Menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang berstatus sebagai tersangka/terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Oleh karenanya, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka/terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Didampingi atau dibela oleh penasehat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili,

tersangka atau terdakwa harus mengetahui dalam kapasitas apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.<sup>1</sup>

Diterbitkannya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan peraturan yang lebih baik mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Begitu pula dengan didirikannya Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan bentuk implementasi dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yaitu dalam rangka penyediaan fasilitas yang diperuntukkan sebagai ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Penyediaan fasilitas tersebut salah satunya dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan

---

<sup>1</sup> Yudha Pandu, *Klien dan Penasihat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), 90.

Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhubungan dengan mekanisme ataupun tahapannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Bila dianalisis dari SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, ada hal-hal yang perlu dikritisi dari penemuan pada bab 3 yaitu Ketidaksediaan Advokat Piket Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Peran Advokat dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat masih banyaknya masyarakat yang miskin, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan

akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas sehingga tidak sebanding dengan jumlah Advokat yang tersedia, termasuk kepeduliannya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat miskin.

Dalam kedudukannya sebagai sutau profesi yang mulia atau lebih dikenal dengan istilah *officium nobile* maka Advokat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf. Maka dari itu, Advokat dituntut agar dapat mengalokasikan waktu dan juga sumber daya yang dimilikinya untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial dari profesi advokat.

Dalam Lampiran A SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum disebutkan bahwa jasa hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa yaitu mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana.

Dalam hal Advokat tidak melakukan kewajiban profesi maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. Ketidaksediaan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu penghambat terlaksananya proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu.

#### B. Analisis *Fiqh Murafa'at* Terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa, kendati ada dugaan kuat dia bersalah, dapat dibenarkan dalam Islam. Di samping ikut menegakkan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. An Nisa': 58 :<sup>2</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>2</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 984.

Artinya :”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar dari dua kemungkinan kemudahan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fikih :

ذَاتَعَارِضٍ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بَارِ تِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”.<sup>3</sup>

Kemudahan pertama mungkin terdapat pada kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan karena ketidaktahuan terdakwa atau pihak yang berperkara., sedangkan kemudahan yang kedua mungkin terdapat pada terdakwa atau pihak yang berperkara keliru memberikan keterangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 138.

<sup>4</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 984.

Hukum pidana Islam , didalamnya mengenal tentang asas praduga tidak bersalah. Bantuan hukum merupakan perwujudan asas praduga tidak bersalah, hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan :

اَلْاَصْلُ بَرَاءَةُ الذَّمِّ

“Hukum yang asal adalah bebasnya seseorang dari segala tanggungan”,

Misalnya, jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti yang dimenangkan adalah pengakuan tertuduh, karena pada dasarnya ia bebas dari segala tanggungan.<sup>5</sup> Tertuduh atau terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, baik dilakukan secara sendiri maupun dibantu oleh seseorang yang lebih paham hukum, yakni semisal Advokat atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al Mahāmi*.

Kasus mengenai bantuan hukum pada zaman Rasulullah SAW dapat kita jumpai pada kasus hukum yang ditangani oleh Umar Bin Khattab, saat beliau sedang duduk beralas surban di bebayang pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Tiga orang pemuda datang menghadap; dua diantara pemuda tersebut menuntut hukuman Qishash terhadap pemuda yang membunuh ayah mereka. Kemudian Umar bertanya kepada pemuda tersebut, “Benarkah engkau membunuh ayah mereka wahai anak muda?” selidikny. Pemuda itu

---

<sup>5</sup> Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 116.

menunduk sesal. “Benar wahai Amirul Mukminin!” jawabnya ksatria. “Ceritakanlah pada kami kejadiannya!” tukas Umar. “Aku datang dari pedalaman yang jauh, kaumku memercayakan berbagai urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini,” ungkapnya. “Saat sampai,” lanjutnya, “kutambahkan untaku di satu tunggul kurma, lalu kutinggalkan ia. Begitu kembali, aku terkejut dan terpana. Tampak olehku seorang lelaki tua sedang menyembelih untaku di lahan kebunnya yang tampak rusak terinjak dan ragas-rigis tanamannya. Sungguh aku sangat marah dan dengan murka kucabut pedang hingga terbunuhlah si bapak itu. Dialah rupanya ayah kedua saudaraku ini.”

Umar bimbang setelah mendengar lebih jauh kisah pemuda terdakwa itu. “Sesungguhnya yang kalian tuntutan ini pemuda shalih lagi baik budinya,” ujar Umar, “dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat.” “Izinkan aku,” ujar Umar, “meminta kalian berdua untuk memaafkannya dan akulah yang akan membayarkan diyat atas kematian ayahmu.” “Maaf Amirul Mukminin,” sergah kedua pemuda dengan mata masih menyala merah; sedih dan marah, “hati kami hanya akan ridha jika jiwa dibalas dengan jiwa!”

Pemuda tergugat itu dengan anggun dan gagah, berkata “tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qishash atasku. Aku ridha kepada ketentuan Allah,” lanjutnya, “hanya saja izinkan aku menunaikan semua amanah dan



kewajiban yang bertanggung ini.”“Urusan muamalah kaumku, berilah aku tanggung 3 hari untuk selesaikan semua. Aku berjanji, aku akan kembali 3 hari dari sekarang untuk menyerahkan jiwaku.” Umar berkata, “aku memberimu tanggung 3 hari, tapi harus ada seseorang yang menjaminmu bahwa kau akan menepati janji untuk kembali.” “Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini Hanya Allah, hanya Allah, yang jadi penjaminku wahai orang-orang yang beriman kepada-Nya,” rajuknya. “Harus orang yang menjaminnya!” ujar penggugat, “andai pemuda ini ingkar janji, siapa yang akan gantikan tempatnya untuk diqishash?” “Jadikan aku penjaminnya !” sebuah suara berat dan berwibawa menyeruak dari arah hadirin. Itu Salman Al-Farisi. “Salman?” hardik Umar, “Demi Allah engkau belum mengenalnya! Demi Allah jangan main-main dengan urusan ini! Cabut kesediaanmu!” “Pengenalanku kepadanya, tak beda dengan pengenalanmu ya Umar,” ujar Salman, “aku percaya kepadanya sebagaimana engkau memercayainya.”

Dengan berat hati, Umar melepas pemuda itu dan menerima penjaminan yang dilakukan oleh Salman baginya. Tiga hari berlalu sudah. Detik-detik menjelang eksekusi begitu menegangkan. Pemuda itu belum muncul. Umar gelisah mondar-mandir. Penggugat mendecak kecewa. Semua hadirin sangat mengkhawatirkan Salman. Salman dengan tenang dan tawakkal melangkah siap ke tempat qishash.

Tak lama kemudian, Pemuda itu datang dan ambruk di pangkuan Umar. “Maafkan aku,” ujarnya, “hampir terlambat. Urusan kaumku memakan banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu kuberlari.” “Demi Allah,” ujar Umar sambil menenangkan dan meminum, “bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali?” “Supaya jangan sampai ada yang mengatakan,” ujar terdakwa itu dalam senyum, “di kalangan Muslimin tak ada lagi ksatria tepat janji.” “Lalu kau, hai Salman,” ujar Umar berkaca-kaca, “mengapa mau-maunya kau jadi penjamin seseorang yang tak kaukenal sama sekali?” “Agar jangan sampai dikatakan,” jawab Salman teguh, “di kalangan Muslimin tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudara.” “Allahu Akbar!” pekik dua pemuda penggugat sambil memeluk terdakwanya, “Allah dan kaum Muslimin jadi saksi bahwa kami memaafkannya.” “Kalian,” kata Umar makin haru, “apa maksudnya? Jadi kalian memaafkannya? Jadi dia tak jadi diqishash? Allahu Akbar! Mengapa?” “Agar jangan ada yang merasa,” sahut keduanya masih terisak, “di kalangan kaum Muslimin tak ada lagi kemaafan dan kasih sayang.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wandi Syahbana, “Indahnya Kasus Hukum di Zaman Umar Bin Khattab” dalam <http://al-syabana.blogspot.com/2013/03/indahnyakasus-hukum-di-zaman-umar-bin.htm> (11 Maret 2013).

